



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

Dugaan *Black Campaign* dalam Pemilukada Cirebon 2018

Jakarta, 27 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Cirebon pada Jum'at (27/7) pukul 10.15 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 15/PHP.BUP-XVI/2018 ini diajukan oleh Kalinga dan Dian Hernawa Susanty.

Pasangan calon asal nomor urut 1 ini, menguraikan pelanggaran yang terjadi mulai dari masa kampanye hingga pencoblosan. Pemohon menuding KPU Cirebon selaku Termohon, telah melakukan penggelembungan suara dan membuka paksa kotak suara. Pemohon menduga ada keterlibatan ASN dalam kampanye pasangan calon nomor urut 2, Sunjaya dan Imron. Pemohon menuding Sunjaya yang merupakan Petahana memerintahkan beberapa orang Camat untuk mengerahkan masyarakat dan memilihnya. Selain itu, Pemohon menyatakan telah menemukan adanya *black campaign* berupa penyebaran poster di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura. Hal tersebut sudah dilaporkan oleh Pemohon kepada Polres Cirebon dan sudah diproses hukum.

Senada dengan hal tersebut, Vera Nurlaela dan Nurhasan, pasangan calon dari Kota Serang dalam permohonannya yang teregistrasi dengan nomor perkara 13/PHP.GUB-XVI/2018 ini menguraikan adanya pelanggaran yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 dan 3 (Pihak Terkait), masing-masing atas nama Syafrudin-Subradi Usuludin, dan Samsul Hidayat-Rochman. Selama masa kampanye, Pemohon menduga ada pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan KPU Kota Serang. Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait terjadi pada 10 – 11 Maret 2018 di beberapa tempat, yaitu Akademi Kebidanan (Akbid) Bhakti Husada Serang, Kaliwadas, Kaloran, Walantaka, Domba, Taktakan dan Trondol. Pemohon juga menduga Syafrudin dan Subradi (Pihak Terkait) melakukan politik uang, pemanfaatan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten serta melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kampanyenya.

Masih diwaktu yang sama, MK juga menggelar sidang perkara 57/PHP.KOT-XVI/2018 tentang PHP Walikota Subulussalam. Permohonan ini diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2 atas nama Sartina N. A. dan Dedi Anwar Bancin. Pemohon menduga Pihak Terkait, KPU Kota Subulussalam telah melakukan pelanggaran. Pasalnya, ada pemilih yang usianya belum mencukupi syarat untuk memilih dan pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu, Pemohon menuding ada keberpihakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) terhadap pasangan calon nomor urut 5 dalam melakukan perekrutan anggota Panitia Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Langsung (PPL) di tingkat desa. Petugas yang direkrut tersebut merupakan simpatisan dari pasangan calon nomor urut 5 atas nama Affan Bintang dan Salmaza.

Secara keseluruhan, sidang perdana yang digelar pada Panel 2 ini akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, sidang yang akan dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto, dan didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Selanjutnya, pada sidang tahap kedua MK akan mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait yang rencananya akan digelar pada minggu depan. Setelah dua tahap sidang tersebut, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan. (Annisa L.).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 08121017130. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id